

ABSTRAK

Urgensi Penguatan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Siaran Media Digital

Oleh

BAGUS RAMADI

Komisi Penyiaran Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa segala bentuk penyiaran beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi etika dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan KPI dalam pengawasan siaran media digital dan urgensi penguatan KPI dalam pengawasan siaran media digital.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kaidah atau norma dalam hukum positif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk memahami kewenangan KPI dalam mengatur dan mengawasi siaran media digital di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permasalahan hukum terkait kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap siaran media digital terdapat pada interpretasi norma "media lainnya" dalam UU Penyiaran. KPI hanya memiliki kewenangan dalam mengawasi spektrum radio dan tidak mencakup layanan siaran media digital. Penguatan kewenangan KPI dalam mengawasi siaran media digital memiliki urgensi yang signifikan diantaranya, pengawasan konten siaran digital yang masih sangat lemah, kebijakan penyedia siaran media digital secara hukum masih sangat lemah karena tidak terikat hukum, pada dasarnya KPI memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan siaran media digital. Penguatan kewenangan KPI menjadi krusial untuk menjaga kualitas, etika, dan kepatuhan terhadap standar penyiaran media digital.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Siaran Media Digital.